PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008;

b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

http://www.bphn.go.id/

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590)
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 ayat (4), diubah sebagai berikut :

(4) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut :

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas :

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat;
7. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat;
8. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat;
9. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat;
10. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;

http://www.bphn.go.id/

11. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
13. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat; dan
14. Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1), diubah sebagai berikut :

(1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1), diubah sebagai berikut :

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Ketentuan Pasal 12, diubah sebagai berikut:

Pasal 12

Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

a. Inspektur;

b. Sekretariat, membawahkan :

   1. Subbagian Perencanaan;
   2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
   3. Subbagian Administrasi dan Umum;

c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;

d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan;

e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

f. Inspektur Pembantu Bidang Administrasi; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 13, diubah sebagai berikut :

Pasal 13

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahkan :

   1. Subbagian Perencanaan;
   2. Subbagian Keuangan; dan
   3. Subbagian Umum;

c. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi;

http://www.bphn.go.id/

d. Bidang Fisik;
e. Bidang Ekonomi;
f. Bidang Sosial Budaya;
g. Bidang Pemerintahan;
h. Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 15, diubah sebagai berikut:

Pasal 15

Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahkan :
   1. Subbagian Keuangan dan Program;
   2. Subbagian Kepegawaian; dan
   3. Subbagian Umum;
c. Bidang Pengembangan Diklat;
d. Bidang Diklat Kepemimpinan dan Fungsional;
e. Bidang Diklat Teknis; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Judul Paragraf 6 pada Bab IV Bagian Ketiga, diubah sebagai berikut :

Paragraf 6

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ketentuan Pasal 19, diubah sebagai berikut :

Pasal 19

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahkan :
   1. Subbagian Perencanaan dan Program;
   2. Subbagian Keuangan; dan
   3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
c. Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
   1. Subbidang Idiologi Negara dan Bela Negara; dan
   2. Subbidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;

http://www.bphn.go.id/